



# DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



# LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

JALAN GAJAH MADA NO. 116 PRAYA 83511

**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022**  
**(LKj-IP SKPD)**



**DISUSUN OLEH:**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

LKj-IP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat pada umumnya.

Praya, Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pemula Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196911221992031003

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	1
1.2 Data Kepegawaian .....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	6
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	12
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja .....	17
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran .....	18
Sasaran 1 .....	19
Sasaran 2 .....	24
Sasaran 3 .....	45
Sasaran 4 .....	53
3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis.....	58

3.4	Akuntabilitas Keuangan .....	59
BAB IV	PENUTUP .....	65
3.1	Kesimpulan.....	65
3.2	Saran.....	65
3.3	Penutup .....	66
LAMPIRAN	.....	67

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data PNS.....	2
Tabel 2.1	Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 .....	8
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan SKPD .....	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
Tabel 3.1	Skala Ordinal .....	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022.....	18
Tabel 3.3	Penetapan Fokus Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan .....	22
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2022 .....	23
Tabel 3.5	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2022 .....	24
Tabel 3.6	Tabel V/C Rasio pada Jalan Kabupaten Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2022.....	28
Tabel 3.8	Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.10	Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas Tahun 2022	31
Tabel 3.11	Capaian Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.12	Capaian Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022.....	38
Tabel 3.13	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2022.....	44

Tabel 3.14	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2022.....	46
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 .....	51
Tabel 3.16	Evaluasi Kinerja Sasaran No.4 Tahun 2022 .....	54
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	55
Tabel 3.18	Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Tahun 2022.....	58
Tabel 3.19	Target dan Pendapatan PAD Tahun 2022.....	59
Tabel 3.20	Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan .....	62
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja TA. 2022..	63

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	6
Gambar 3.1	Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah...	20
Gambar 3.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event Nasional/Internasional .....	26
Gambar 3.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event-event Daerah .....	27
Gambar 3.4	Pelaksanaan OPGAB.....	31
Gambar 3.5	Sosialisasi Keselamatan Jalan di Kampus Poltekpar Lombok.....	33
Gambar 3.6	Sosialisasi Safety Riding di SMAN 1 Praya .....	34
Gambar 3.7	Kegiatan Penertiban dan Survey Titik Parkir .....	36
Gambar 3.8	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor .....	38
Gambar 3.9	Kegiatan Kalibrasi Alat Uji PKB oleh Kementrian Perhubungan ....	39
Gambar 3.10	Kegiatan Pemeliharaan Alat Uji .....	39
Gambar 3.11	Peningkatan Prasarana PKB .....	39
Gambar 3.12	Pemberlakuan Sistem Non-Tunai pada Retribusi PKB .....	40
Gambar 3.13	Kegiatan Penertiban Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang .....	43
Gambar 3.14	Penyerahan Dua Unit Bus Perintis ke Pemerintah Desa.....	47
Gambar 3.15	Pemasangan RPPJ Desa Wisata di Desa Lantan .....	47
Gambar 3.16	Pemasangan Tiang PJU Galvanis di Desa Beraim .....	48
Gambar 3.17	Pemasangan PJU dari Kementrian Perhubungan .....	48
Gambar 3.18	Pemasangan PJU Tenaga Surya dari Kementrian ESDM.....	48
Gambar 3.19	Pembangunan Tembok Keliling Terminal Mujur .....	49

Gambar 3.20	Kegiatan Survey PJU .....	51
Gambar 3.21	Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan .....	52
Gambar 3.22	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan PJU.....	52
Gambar 3.23	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Ijin Angkutan Laut.....	56
Gambar 3.24	Kegiatan Koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar.....	56
Gambar 3.25	Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut.....	57

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
5. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2022

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Perhubungan) Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, pada tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja tahun 2022 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio	poin	0,34	0,35	97,06
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	48,00	52,19	108,73
Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	20,00	80,00	400,00
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	predikat	B	B	100,00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>161,16</b>
<b>Kriteria</b>					<b>Sangat Baik</b>

Dari Tabel Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 adalah sebesar 161,16% atau termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebanyak 3 program, 16 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 19.931.119.812,00 yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp 19.520.391.252,00 atau 97,94% dengan realisasi fisik sebesar 98,74%.

Praya, Januari 2023  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pemula Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196911221992031003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.2 Data Kepegawaian**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 42 orang sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1  
Register Pegawai  
Kondisi 31 Desember 2022

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
1	H. Supardan, S.Sos., M.Si	L	Pembina Utama Muda IV/c	II.b	Kepala Dinas	S2 Ilmu Politik	ADUM	
2	H. Lalu Mohamad Zaenudin, SE	L	Pembina Tk.I IV/b	III.a	Sekretaris Dinas	S1 Ekonomi	-	
3	Lalu Baehaqi, SE	L	Pembina IV/a	III.b	Kepala Bidang Angkutan	S1 Ekonomi	PIM IV	
4	Lalu Imam Mahardhika, S.SIT	L	Penata III/d	IV.a	Kepala Bidang Lalu Lintas	DIV Transportasi Darat	-	
5	Nurhayat, A.Ma.Pd	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DII Pendidikan Olah Raga	-	
6	Ahmad Humaidi, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Laut	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
7	Husnul Hatim, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Prasarana Lalu Lintas	S1 Ilmu Pemerintahan	PIM IV	
8	Mahli, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
9	Suartini, S.Sos	P	Penata Tk.I III/d	Fungs. Tertentu	Analisis Kebijakan Angkutan pada Bidang Angkutan	S1 Ilmu Administrasi Negara	PIM IV	
10	Darwilim, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
11	Wire Negara, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Darat	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
12	Mustikarini Yusraningsih, ST., M.Ak	P	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2 Akuntansi	-	
13	Marzuki, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	Fungs. Umum	Pemeriksa Lalu Lintas Darat pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
14	Istiasni, SE	P	Penata III/d	Fungs. Umum	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	S1 Ekonomi Manajemen	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
15	Asyim Ashari, A.Md	L	Penata III/c	Fungs. Umum	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Subbag Umum dan Kepegawaian	DIII Manajemen Informatika	-	
16	Sri Harwati, SE	P	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	S1 Akuntansi	-	
17	M. Sukmawijaya, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan pada Seksi Angkutan Darat	DIII Perpajakan	-	
18	H. Mohamat Alwi, SH	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Data Perawatan Kapal Pengawas pada Seksi Angkutan Laut	S1 Ilmu Hukum	-	
19	Yusak Hermansyah, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DIII Manajemen Keuangan dan Perbankan	-	
20	Roky Rohmana Afwa, SP	L	Penata Muda III/a	IV.b	Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Pertanian		
21	Yuli Budiarti, S.IP	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Penata Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
22	Julkarnain, S.Kom	L	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Penata Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika	-	
23	Kiyamudin, S.Kom	L	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika	-	
24	Lalu Noviar Satriadi	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Petugas Teknologi Informasi Komputer pada UPTD PKB	SLTA		

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
25	Mafira Gita Apriliani, SE	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Akuntansi	-	
26	Hesti Rachma Ikhvani, SE	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Analisis Angkutan Darat	S1 Geografi Lingkungan	-	
27	Harzuki	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Retribusi Terminal pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
28	Baiq Risdawati	P	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	
29	Rendra Fahmi	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	SLTA	-	
30	Lalu Iwan Supriadi	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	SLTA	-	
31	Hary Ahita Pandu	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengadministrasian Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	
32	Setiman	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengadministrasian Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
33	Lalu Bayu Indrawan	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengadministrasian Umum pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
34	Dedy Setiawan	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Pengelola Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	
35	M. Muhzar	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Pengadministrasian Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
36	Hari Wibowo, A.Ma.PKB	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	DII Pengujian Kendaraan Bermotor	-	
37	Abdul Wahab, A.Ma.Tra	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Operator Speedboat	DIII Nautika	-	
38	Abdul Wahid	L	Pengatur Muda Tk.I II/b	Fungs. Umum	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTP	-	
39	Inggah	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	
40	Singgih Pramomo Budi	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	
41	Sri Hartanto	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	
42	Fahri Hamdani	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	


*Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian*

Jumlah PNS Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 42 orang. Jumlah ini masih belum memadai jika melihat dari jumlah kebutuhan personil pelaksanaan kegiatan terutama untuk petugas lapangan.

Selain dari sisi kuantitas, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sangat minimnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan. Permasalahan ini berusaha diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tersebut masih jauh dari kebutuhan memadai karena terbatasnya jumlah anggaran untuk pelaksanaan diklat-diklat teknis bidang perhubungan.

**1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 beserta nama pejabat struktural kondisi 31 Desember 2022 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

##### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)"**.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri, dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dinas Perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 yang terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu **"Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas"**.

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Rencana Strategis  
Tahun 2021-2026

Instansi: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan angkutan</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan</li> </ol>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</li> <li>3. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>	Beberapa instansi lain yang ikut berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polres Lombok Tengah</li> <li>2. DPUPR Kab. Lombok Tengah</li> <li>3. Satpol-PP Kab. Lombok Tengah</li> <li>4. RSUD Kab. Lombok Tengah</li> </ol>
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Meningkatka kinerja perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> </ol>	

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian angkutan laut	Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan:  1. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instansi lain yang berperan dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:  1. Kantor Kesyah-bandaran Teluk Awang  2. KSOP Kelas III Lembar  3. RSUD Kab. Loteng

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

### 2.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang terdiri atas kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),**

yang terdiri atas kegiatan:

- i. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- j. Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C
- k. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- l. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- m. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- n. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- o. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Pengelolaan Pelayaran,** yang terdiri atas kegiatan:

- p. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**3.2 Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maka Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	100 titik
Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	0,34 poin
Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	48,00%
Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut	20,00%

### 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. yaitu seperti diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Saat Ini (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir
							1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (satuan: titik)	Jumlah titik lokasi rawan kecelakaan	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	n/a	100	98	96	94	92	92
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) – (satuan: poin)	Jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dibagi dengan kapasitas ruas jalan tersebut dalam satu satuan waktu	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
3	Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan (satuan: %)	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan jalan dikalikan seratus	Seksi Prasarana Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	43,91	48,00	55,96	64,20	72,44	79,90	79,90
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut (satuan: %)	Jumlah angkutan laut yang memiliki PAS Kecil dibagi dengan jumlah angkutan laut yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dikalikan seratus	Seksi Angkutan Laut Bidang Angkutan	Kepala Bidang Angkutan	n/a	20	40	60	80	100	100

### 3.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama Renstra 2021-2026, yaitu sebagai berikut:



## **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI


Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**H. LALU PATHUL BAHRI**

Praya, 19 Oktober 2022

Pihak Pertama,


  
**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19691122 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (satuan: titik)	100
3	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C rasio (kinerja lalu lintas) - (satuan: poin)	0,34

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	15.158.735.636,00	DAU
2	Program Pengelolaan Pelayaran	139.265.230,00	DAU
Total		15.298.000.866,00	DAU

Bupati Lombok Tengah,



**H. LALU PATHUL BAHRI**

Praya, 19 Oktober 2022

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.SI**  
NIP. 19691122 199203 1 004

**RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI**  
**SKPD: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PERIODE PENILAIAN: JANUARI SD. DESEMBER TAHUN 2022


PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si	NAMA	H. LALU PATHUL BAHRI
PANGKAT/GOL. (RUANG)	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP	-
JABATAN	Kepala Dinas	JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH
INSTANSI	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	INSTANSI	-
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (titik)	100,00
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) – (poin)	0,34
<b>B. KINERJA TAMBAHAN</b>			
1	Terlaksananya direktif pimpinan yang diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan	Jumlah direktif pimpinan yang diselesaikan tepat waktu (dokumen)	120

Bupati Lombok Tengah,

  
**H. LALU PATHUL BAHRI**

Praya, 17 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah

  
**H. SUPARDAN, S.Sos., M.SI**  
NIP. 19691122 199203 1 004

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022.

#### **3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Dinas Perhubungan menyusun pelaporan dengan menggunakan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s/d100	Baik
3	Nilai 71 s/d<85	Sedang
4	Nilai 56 s/d<70	Kurang
5	Nilai <55	Sangat Kurang

### 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan melalui evaluasi atas capaian indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	100	100	100,00	n/a	92	Bidang Lalu Lintas
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio	poin	0,34	0,35	97,06	0,35	0,30	Bidang Lalu Lintas
3	Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	48,00	52,19	108,73	43,91	79,90	Seksi Prasarana Bid. Lalu Lintas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2020)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	%	20,00	80,00	400,00	n/a	100	Seksi Angkutan Laut Bidang Angkutan

Dari capaian indikator sasaran seperti pada Tabel 3.2 di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sasaran 1 : Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas**


- Tolok ukur dari Sasaran “Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas” adalah Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan. Daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut *blackspot* adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi serta memiliki resiko kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Angka kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah masih tergolong cukup tinggi, dimana berdasarkan data per bulan Juni 2022 jumlah kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 99 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 43 orang, luka berat sebanyak 23 orang, dan luka ringan sebanyak 71 orang.
- Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah:
  - 1) Faktor Manusia; faktor manusia atau *human error* ini merupakan faktor utama penyebab kecelakaan, umumnya terjadi karena kesalahan, perilaku, ataupun kemampuan pengemudi;
  - 2) Faktor Kendaraan itu Sendiri; hal ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari kendaraan yang digunakan, seperti sistem pengereman, kondisi ban, sistem lain yang tidak berfungsi, ataupun karena

modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan;

- 3) Faktor Prasarana Keselamatan Jalan; seperti desain geometrik jalan dan layout yang tidak sesuai, kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat, serta perlengkapan keselamatan jalan;
- 4) Faktor Lingkungan; seperti faktor cuaca dan kondisi alam.

Faktor kedua dan ketiga merupakan tugas utama Dinas Perhubungan untuk terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan.

- Pemetaan terhadap jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah belum dilaksanakan secara menyeluruh karena terbatasnya sumber daya pada Dinas Perhubungan serta terus bertumbuhnya pembangunan ruas-ruas jalan baru. Namun gambaran umum terhadap daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Peta berikut ini:



Gambar 3.1 Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah

- Adapun kriteria suatu lokasi ditetapkan sebagai daerah rawan kecelakaan apabila pada daerah tersebut:
  - memiliki angka kecelakaan yang tinggi;
  - lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk;

- lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 – 300 meter untuk jalan perkotaan, dan ruas jalan sepanjang 1 kilometer untuk jalan antar kota;
  - kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama; dan
  - memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.
- Dalam menangani daerah rawan kecelakaan ini Dinas Perhubungan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Polres Kabupaten Lombok Tengah, maupun dengan RSUD Kabupaten Lombok Tengah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penanganan terhadap lokasi rawan kecelakaan, yaitu:
- tahapan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, yaitu tahap identifikasi lokasi rawan kecelakaan dengan mengumpulkan data-data lapangan seperti: kontur jalan, perilaku masyarakat, pengemudi, kendaraan, fasilitas keselamatan jalan, dan kondisi lingkungan sekitar;
  - tahap analisis data;
  - tahap pemilihan teknik penanganan; dan
  - tahap monitoring dan evaluasi.
- Indikator Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Renstra 2021-2026, dan karena merupakan indikator baru maka pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini masih fokus untuk mendata jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah.
- Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2022 tersebut telah ditetapkan 100 daerah rawan kecelakaan yang akan menjadi fokus penanganan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun-tahun mendatang. Dari 100 daerah rawan kecelakaan tersebut kemudian ditetapkan 10 daerah yang akan menjadi fokus penanganan dalam jangka waktu lima tahun ke

depan (dengan target dua daerah penanganan setiap tahunnya) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Penetapan Fokus Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan**  
**Tahun 2023 – 2027**

No	Tahun	Daerah Rawan Kecelakaan yang akan ditangani	Keterangan
1	2023	1. Pusat Pendidikan di Kecamatan Praya 2. Pusat Pendidikan di Kecamatan Praya Tengah	Daerah-daerah tersebut dipilih karena selain bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, penanganan daerah tersebut juga dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
2	2024	3. Pusat Perekonomian di Kecamatan Kopang 4. Pusat Perekonomian di Kecamatan Praya Timur	
3	2025	5. Pusat Budaya dan Pariwisata di Kecamatan Pujut 6. Pusat Budaya dan Pariwisata di Kecamatan Jonggat	
4	2026	7. Pusat Pariwisata di Kecamatan Batukliang Utara 8. Pusat Perekonomian dan Pariwisata di Kecamatan Batukliang	
5	2027	9. Pusat Pariwisata Kecamatan Praya Barat Daya 10. Pusat Pariwisata dan Sentral Industri Kecil Menengah di Kecamatan Praya Barat	

- Dari hasil analisa lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan lokasi-lokasi tersebut di atas menjadi daerah rawan kecelakaan (memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi) antara lain:
  - terdapat pusat kegiatan masyarakat (sekolah, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, dll);
  - kontur jalan dan kondisi geografis;
  - kurangnya rambu/fasilitas keselamatan jalan;
  - kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
  - perilaku pengemudi yang ugal-ugalan (*human error*);
  - kerusakan kendaraan; serta
  - kendaraan yang tidak laik jalan.

- Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka rencana penganan yang akan dilakukan pada tiap daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) tersebut adalah sebagai berikut:
- penempatan petugas pada titik rawan pada jam-jam tertentu;
  - pemasangan rambu/fasilitas keselamatan jalan
  - pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - perbaikan badan jalan;
  - pemasangan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) pada pusat-pusat pendidikan; serta
  - sosialisasi/pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dan pelajar;

Dengan telah ditetapkannya daerah rawan kecelakaan yang akan ditangani maka dapat dikatakan bahwa target kinerja pada sasaran ini telah tercapai.

Tabel 3.4  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.1 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan	titik	100	100	100,00	n/a	92	Bidang Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>100,00</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Seperti dijelaskan di atas, pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dengan Indikator Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan ini merupakan sinergisitas kinerja antara Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, serta Polres Lombok Tengah. Oleh karena itu koordinasi antar dinas terkait harus terus dibangun agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas.

**2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas**

- Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas” diukur dengan indikator V/C Rasio. V/C Rasio adalah perbandingan antara volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut pada satuan waktu tertentu. Besarnya volume lalu lintas diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan pada ruas jalan, sedangkan besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survey geometrik.
- V/C Rasio merupakan salah satu bagian dari kondisi lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Semakin tinggi nilai rasio volume per kapasitas maka kepadatan lalu lintas juga akan semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Capaian V/C Rasio pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.2 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	V/C Rasio	poin	0,34	0,35	97,06	0,35	0,30	Bidang Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>97,06</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Capaian kinerja untuk indikator V/C Rasio pada Tahun 2022 mencapai 97,06% atau termasuk dalam kategori **Baik**, dimana V/C Rasio pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,35 sama seperti tahun sebelumnya. Nilai tersebut adalah nilai rata-rata V/C Rasio dari 20 (dua puluh) sampel segmen (ruas jalan) kabupaten berdasarkan hasil survey melalui pengumpulan data primer yang dilakukan oleh Bidang Lalu Lintas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Tabel V/C Rasio pada Jalan Kabupaten Tahun 2022

No	Nama Segmen (Ruas Jalan)	Kondisi Eksisting		
		C = Kapasitas (smp/jam)	V = Volume (smp/jam)	V/C Rasio
1	Puyung – Bonjeruk	1592	481	0,30
2	Bonjeruk – Ubung	1592	501	0,31
3	Batujai – Darek	1592	485	0,30
4	Sukarara – Puyung	1592	558	0,35
5	Penujak – Mangkung	1592	537	0,34
6	Ganti – Semoyang	1592	439	0,28
7	Ganti – Janapria	1592	519	0,33
8	Jalan Mereje	1592	693	0,44
9	Semparu – Bodak	1592	506	0,32
10	Semparu – Janapria	1592	520	0,33
11	Mujur – Teruwai	1592	419	0,26
12	Mujur – Janapria	1592	543	0,34
13	Sengkol – Teruwai	1592	556	0,35
14	Sengkol – Mangkung	1592	606	0,38
15	Mantang – Aik Bukak	1592	474	0,30
16	Teratak – Aik Bukak	1592	524	0,33
17	Kopang – Wajageseng	1592	399	0,25
18	Montong Gamang – Janapria	1592	616	0,39
19	Jl. Sultan Hasanuddin	1592	630	0,40
20	Jl. Soekarno – Hatta	1592	980	0,62
<b>Rata – rata</b>		<b>1592</b>	<b>549,3</b>	<b>0,35</b>

Keterangan:

- V = jumlah kendaraan pada satuan waktu
- C = kapasitas kendaraan, yaitu jumlah kendaraan maksimum yang dapat bergerak dalam periode waktu tertentu
- smp = satuan mobil penumpang, dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor
- V/C Rasio < 1 artinya jumlah kendaraan lebih kecil dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas lancar)
- V/C Rasio = 1 artinya jumlah kendaraan sama dengan kapasitas ruas jalan per satuan waktu
- V/C Rasio > 1 artinya jumlah kendaraan lebih besar dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas padat)

- Untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Pertama ini, pada tahun 2022 telah dilaksanakan 5 (lima) Kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut:

**1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRL) adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan tolok ukur "Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan".



Gambar 3.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event Nasional/Internasional (MotoGP, WSBK, L'Etape, Ironman 70.3, dll)



Gambar 3.3 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event-event Daerah (Core Event Bau Nyale, Kejurprov Motocross, dll)

Optimalisasi pencapaian sasaran kegiatan juga dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah dengan beranggotakan dari unsur pemerintah dan non-pemerintah (seperti tokoh masyarakat dan pers/wartawan). FLLAJ ini bertujuan untuk menciptakan sinergisitas antar para pemangku kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya pemecahan berbagai masalah transportasi. FLLAJ ini juga diharapkan menjadi media koordinasi, pengaturan, sinkronisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan.

Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	96	96	100	100	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>96</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap target Renstra yang ditetapkan mencapai 100% atau termasuk dalam kriteria **Baik** yang diukur dari persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2022

No	Kegiatan	Target (kali)	Realisasi (kali)	Keterangan
1	MRLI Saat Insidentil	21	21	-
2	MRLI Penerapan Sistem Dua Arah di Jalan Diponegoro dan Soekarno-Hatta	1	1	-
3	MRLI Event MotoGP	1	1	-
4	MRLI Event WSBK	1	1	-
5	MRLI Event IATC	1	-	Jadwal Event IATC bersamaan dengan Event WSBK
6	MRLI Event L'Etape Indonesia by Tour de France	1	1	-
7	MRLI Event Latsitarda XLII/2022	1	1	-
8	MRLI Event Kejurprov Grasstrack & Motocross di Sirkuit Lantan	1	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	
<b>Capaian</b>		<b>96%</b>		

Walaupun mencapai kriteria baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu antara lain:

- pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan;
- belum adanya kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memerlukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi dampaknya;
- belum adanya tenaga teknis di Bidang Andalalin.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah:

- melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin;
- melakukan kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah atau akan didirikan;
- menyusun dokumen kajian/studi analisis tentang Andalalin;
- mengirim pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dan pada akhirnya terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama. Adanya event-event resmi pemerintah maupun perayaan hari besar/keagamaan perlu mendapat perhatian khusus dengan melakukan pemantauan dan pengaturan jalur agar tercipta kondisi lalu lintas yang kondusif, aman, nyaman, dan berkeselamatan tinggi, khususnya bagi pengguna jalan.

## **2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Indikator Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan adalah Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas. Data ini

diperoleh berdasarkan hasil OPGAB yang dilakukan bersama Kepolisian, Bappenda, Jasa Raharja, dan *stakeholder* lainnya yang tergabung dalam wadah FLLAJ Kabupaten Lombok Tengah. Indikator ini dihitung dengan rumus perbandingan antara Jumlah Pengendara dengan Kelengkapan Lengkap dengan Jumlah Pengendara yang Melintas.

Adapun capaian kinerja Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	%	72	64,25	89,24	69,71	100	Seksi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>89,24</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Pada tahun 2022 persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas mencapai realisasi sebesar 89,24% dari target yang ditetapkan atau termasuk dalam kriteria **Baik**. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berhasil mencapai 99,59%.

Beberapa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain:

- kurangnya pengetahuan mengenai peraturan berlalu lintas;
- kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi peraturan berlalu lintas;
- kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar;
- terbiasa melihat pengguna jalan lain melanggar peraturan berlalu lintas (ikut-ikutan);
- kondisi jalan; dll



Gambar 3.4 Pelaksanaan OPGAB

Adapun rincian data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas  
Tahun 2022

No	Bulan	Data Pelanggaran						Jumlah	Jumlah Pengendara yang Melintas
		Roda Dua			Roda Empat				
		Surat-surat	Helm	Perengkapan	Surat-surat	Muatan	Safety Belt dan Marka		
1	Januari	393	450	40	13	12	2	910	3500
2	Februari	172	343	14	24	4	-	557	3500
3	Maret	937	942	117	53	11	-	2060	3500
4	April	535	567	58	41	5	1	1207	3500
5	Mei	722	701	58	75	35	1	1592	3500
6	Juni	1047	1233	100	108	67	1	2556	3500
7	Juli	653	1209	95	97	50	4	2108	3500
8	Agustus	83	479	23	31	11	-	627	3500
9	September	107	367	21	31	8	-	533	3500
10	Oktober	197	132	4	4	25	-	362	3500
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4846</b>	<b>6423</b>	<b>530</b>	<b>477</b>	<b>228</b>	<b>9</b>	<b>12513</b>	<b>35000</b>
<b>Rata-rata Persentase Pelanggaran</b>						<b>35,75%</b>			
<b>Rata-rata Persentase Kepatuhan</b>						<b>64,25%</b>			

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tolok ukur kegiatan ini antara lain:

- wewenang Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya pada angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Sedangkan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi merupakan wewenang kepolisian.

Adapun wewenang Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan angkutan umum di jalan terdiri dari:

- pemeriksaan bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
  - pemeriksaan daya angkut atau cara pengangkutan barang
  - pemeriksaan ijin penyelenggaraan angkutan
- belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dimana PPNS ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
  - adanya tren di kalangan remaja (pelajar) untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kedepan diantaranya adalah:

- perlu adanya penanaman kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini melalui metode pembelajaran khusus (seperti adanya taman lalu lintas) dan peningkatan edukasi melalui media-media sosialisasi.
- adanya kegiatan sosialisasi terhadap para pelajar. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya merupakan kegiatan rutin Dinas Perhubungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk tahun 2022, dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB menyelenggarakan sosialisasi Keselamatan Jalan dan Safety Riding di Kampus Poltekpar Lombok dan SMAN 1 Praya.



Gambar 3.5 Sosialisasi Keselamatan Jalan di Kampus Poltekpar Lombok



Gambar 3.6 Sosialisasi Safety Riding di SMAN 1 Praya

Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas yang telah ditetapkan dapat meminimalisir konflik antar pengguna jalan sehingga tercipta kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas yang dapat meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

### 3. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/dikelola. Persentase ini diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah titik lokasi parkir yang dikelola pada tahun berjalan dengan jumlah titik lokasi parkir eksisting berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Adapun capaian indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/dikelola ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Lokasi Parkir yang Dikelola	%	61,82	61,82	100	50,91	100	Seksi Angkutan Darat
<b>Rata-rata</b>					<b>100</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Pada tahun 2022 capaian kinerja pada indikator ini berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan atau masuk dalam kategori **Baik**. Capaian ini diukur dari realisasi capaian titik lokasi parkir yang berhasil dikelola sebanyak 34 titik lokasi dari 55 titik lokasi parkir yang telah ditetapkan atau sebesar 61,82%.

Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 50,91% atau sebanyak 28 titik lokasi parkir yang digarap/dikelola dari 55 titik lokasi yang ditetapkan sesuai dengan Perbup di atas.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan parkir yang baik dan didukung oleh fasilitas yang nyaman dan aman.

Pelaksanaan parkir juga merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum, dimana pada tahun 2022 retribusi parkir mampu menyumbang PAD sebesar Rp 224.729.000,- dari target sebesar Rp 554.370.000,- atau sebesar 40,54%. Capain ini terus meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp 218.857.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp 102.970.000,-.

Namun walaupun capaian realisasinya mengalami peningkatan, penerimaan PAD dari retribusi parkir di tepi jalan umum belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 554.370.000,- seperti yang telah disebutkan di atas.

Ada beberapa permasalahan (yang cenderung sama dari tahun ke tahun) yang merupakan hambatan dalam pengelolaan parkir ini, diantaranya adalah:

- 1) kurangnya lahan parkir yang memadai;
- 2) masih adanya parkir liar;
- 3) adanya juru parkir (resmi) yang nakal;
- 4) adanya lokasi-lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak lain; serta
- 5) masih banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadinya kemacetan lalu lintas;
- 6) terbatasnya sarana dan prasarana maupun anggaran untuk melakukan penertiban dan pengawasan parkir ke seluruh kecamatan secara berkala

Namun walaupun anggaran untuk penertiban parkir ini masih sangat terbatas, kegiatan tersebut harus terus mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan karena selain untuk meningkatkan PAD penertiban parkir juga dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan wilayah melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.



Gambar 3.7 Kegiatan Penertiban dan Survey Titik Parkir

Beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti untuk mengurai permasalahan parkir antara lain:

- 1) peningkatan kapasitas juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;
- 2) intensifikasi kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol-PP, dll);
- 3) adanya *reward* dan *punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
- 4) peningkatan kesejahteraan juru parkir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah;
- 5) pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.

#### **4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PKB)**

Sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk melakukan pengujian laik secara berkala (6 bulan sekali). Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- 2) melestarikan lingkungan dengan mencegah terjadinya polusi (udara dan suara); serta
- 3) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat agar terwujud

lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.

Tolok ukur Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah Persentase Kendaraan yang Laik Jalan. Persentase ini diukur dari jumlah kendaraan yang lulus uji dibandingkan dengan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor  
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	%	96	86,82	90,44	65	100	UPTD PKB
<b>Rata-rata</b>					<b>90,44</b>	<b>KRITERIA: BAIK</b>		

Capaian kendaraan lulus uji pada Tahun 2022 adalah sebesar 6859 unit dari target sebanyak 7900 unit atau sebesar 86,82% atau mencapai 90,44% dari target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 96%. Pencapaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 5135 unit namun mengalami penurunan dari tahun 2020 yang berhasil mencapai 7039 unit.



Gambar 3.8 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 3.9 Kegiatan Kalibrasi Alat Uji PKB oleh Kementerian Perhubungan



Gambar 3.10 Kegiatan Pemeliharaan Alat Uji



Gambar 3.11 Peningkatan Prasarana PKB

Seperti pada parkir, kegiatan ini merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun capaian retribusi ini pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 650.435.664,31 dari target sebesar Rp 505.900.000,- atau mencapai 128,57%. Capaian ini meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 449.781.300,- dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp 364.520.000,- (mencapai 123,39%).

Kemudian dengan maksud untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan kepada masyarakat, sejak awal tahun 2022 Dinas Perhubungan telah menerapkan sistem non tunai pada pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah.



Gambar 3.12 Pemberlakuan Sistem Non-Tunai pada Pembayaran Retribusi PKB

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh UPTD PKB dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- ada beberapa persyaratan akreditasi yang harus terpenuhi sampai batas waktu tanggal 4 Februari 2025, dimana persyaratan ini merupakan syarat beroperasinya kegiatan pengujian kendaraan bermotor di masa mendatang. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu tersebut maka UPTD PKB Kabupaten

Lombok Tengah tidak dapat beroperasi lagi untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Adapun persyaratan tersebut adalah Pemerintah Daerah diminta untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Penyediaan kekurangan alat uji berkala yaitu: alat uji kegelapan kaca (tint tester), alat uji kincup roda depan (side slip tester), alat uji akurasi kecepatan (speedometer tester), dan alat uji joint play detector;
  - b. Pembangunan tembok pengaman keliling yang tersisa, dengan panjang  $\pm$  300 meter
- perkembangan SIM (sistem informasi manajemen) pengujian kendaraan bermotor yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Perhubungan membutuhkan kesiapan anggaran maupun personil untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan faktor pendorong berkembangnya kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan perhubungan terhadap keselamatan lalu lintas serta terhadap isu pemanasan global dunia akibat adanya emisi gas buang maupun polusi suara.

Kemudian beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan kedepan adalah:

- pemenuhan sarpras pengujian kendaraan bermotor, terutama yang menjadi persyaratan akreditasi;
- pemenuhan SDM penguji kendaraan bermotor melalui diklat teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar bagi CPNS Peguji Kendaraan Bermotor dan diklat penyegaran/kenaikan jenjang kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini;

- adanya perbaikan aspal pada halaman gedung pengujian kendaraan bermotor sebagai area parkir kendaraan dan kegiatan pra uji;
- perbaikan ruang kantor dan ruang tunggu untuk meningkatkan pelayanan PKB.

#### **5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh angkutan umum (dalam hal ini adalah angkutan umum perdesaan) di Kabupaten Lombok Tengah adalah rendahnya faktor muatan penumpang (*load factor*). *Load factor* adalah perbandingan antara jumlah penumpang per-jarak dengan kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia. Berdasarkan hasil survey statis-dinamis angkutan umum yang dilakukan pada tahun 2020, *load factor* di Kabupaten Lombok Tengah hanya sebesar 20%. Rendahnya *load factor* ini mengakibatkan beberapa permasalahan, antara lain:

- tidak berfungsinya trayek angkutan umum yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena pengemudi angkutan umum lebih banyak mencari penumpang dengan sistem *door to door*;
- jumlah armada angkutan umum semakin sedikit karena banyak yang beralih fungsi ataupun dijual ke luar daerah, sedangkan armada yang masih ada kondisinya sudah kurang layak;
- terjadinya terminal bayangan karena angkutan umum banyak mencari penumpang di luar terminal dan sudah tidak mengikuti trayek yang ditetapkan, sehingga menyebabkan terjadinya kesemrawutan lalu lintas;

- selain permasalahan angkutan orang di atas, angkutan barang yang memiliki dimensi dan muatan berlebih (*over dimentioanal and over loading* – ODOL) juga banyak melalui jalur yang tidak sesuai dengan jalur yang ditetapkan, sehingga berbahaya bagi keselamatan pengendara lain dan dapat mempercepat kerusakan jalan.



Gambar 3.13 Kegiatan Penerbitan Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang

Berdasarkan uraian di atas, maka mulai tahun 2021 Dinas Perhubungan menetapkan indikator Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi sebagai nilai ukur capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan

harapan agar hal ini dapat mengurai permasalahan angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah.

Namun pada tahun anggaran 2022 kegiatan penormalisasian trayek angkutan umum ini belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Selain itu rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum serta kondisi armada angkutan umum yang kurang layak seperti yang sudah dijelaskan di atas juga menjadi kendala dalam melakukan normalisasi trayek.

Oleh karena itu capaian pada indikator ini masih 0% dari target sebesar 14% seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Angkutan Umum yang Dinormalisasi	%	14	0	0	0	100	Seksi Angkutan Darat
<b>Rata-rata</b>					<b>0</b>	<b>KRITERIA: SANGAT KURANG</b>		

Kemudian dari hasil evaluasi, beberapa faktor penghambat berkembangnya angkutan umum antara lain disebabkan oleh:

- semakin mudahnya kepemilikan angkutan pribadi;
- pengguna moda angkutan umum masih banyak memilih menggunakan angkutan pribadi;
- ekspektasi masyarakat khususnya pengguna moda transportasi terhadap kualitas layanan angkutan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan sangat tinggi. Hal ini masih ditambah lagi dengan banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan

pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggalkan penumpang;

- semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi (*on-line*) yang membuat usaha angkutan umum konvensional semakin tergerus karena tidak mampu bersaing;
- trayek atau rute angkutan yang sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan faktor pendorong berkembangnya angkutan umum adalah adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terlebih lagi melihat perkembangan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah yang mulai menjadi perhatian dunia sejak adanya gelaran event-event internasional seperti MotoGP, WSBK, dll.

### **3. Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)**

- Sasaran "Meningkatnya Layanan LLAJ" diukur dengan indikator Persentase Sarpras Keselamatan Jalan. Indikator ini dihitung dengan hasil perbandingan antara jumlah sarpras keselamatan jalan yang tersedia dengan jumlah sarpras keselamatan jalan yang dibutuhkan.
- Fungsi tersedianya fasilitas keselamatan jalan adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Dengan adanya fasilitas keselamatan jalan maka diharapkan mampu mencegah ataupun mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor *human error*, kondisi teknis kendaraan, kondisi lingkungan, maupun kondisi sarpras keselamatan jalan.

- Adapun capaian realisasi kinerja dari sasaran Meningkatnya Layanan LLAJ ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.3 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	48	52,19	108,73	45,90	79,90	Bidang Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>108,73</b>	<b>KRITERIA: SANGAT BAIK</b>		

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Layanan LLAJ dengan indikator Persentase Sarpras Keselamatan Jalan ini meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 52,19% dan berhasil mencapai realisasi sebesar 108,73% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Adapun rincian dari sarana dan prasarana keselamatan jalan yang dimaksud pada indikator ini meliputi:

- perlengkapan keselamatan jalan, berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1), dimana pada tahun 2022 perlengkapan jalan mengalami penambahan berupa marka jalan sepanjang 21.610 meter dan perlengkapan jalan sebanyak 120 unit yang terdiri atas RPPJ dan PJU.
- alat pengujian kendaraan bermotor; pada tahun 2022 semua alat uji yang ada (sebanyak 6 unit) telah lulus uji kalibrasi yang diadakan oleh Kementrian Perhubungan melalui BPTD Wilayah XII;
- sarana dan prasarana LLAJ lainnya yang meliputi terminal, shelter, bus perintis, halte, dermaga, speedboat, dan lain-lain, dimana pada tahun

2022 terdapat penambahan sarana pada Terminal Mujur berupa pembangunan tembok keliling sepanjang 82 meter. Selain itu telah diserahkan 2 (unit) unit bus perintis yang bersumber dari DAK Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kedua unit bus perintis tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Desa Lendang Are Kecamatan Kopang dan Desa Rembitan Kecamatan Pujut untuk selanjutnya Pemerintah Desa tersebut menyerahkan ke masing-masing Bumdes untuk dikelola.



Gambar 3.14 Penyerahan Dua Unit Bus Perintis ke Pemerintah Desa Lendang Are Kec. Kopang dan Desa Rembitan Kec. Pujut



Gambar 3.15 Pemasangan RPPJ Desa Wisata di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara



Gambar 3.16 Pemasangan Tiang PDU Galvanis di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah



Gambar 3.17 Pemasangan PDU dari Kementerian Perhubungan



Gambar 3.18 Pemasangan PDU Tenaga Surya (Hibah Kementerian ESDM)



Gambar 3.19 Pembangunan Tembok Keliling Terminal Mujur

- Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Ketiga ini, yaitu **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang”**.

Berikut uraian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tahun 2022:

- a. Dengan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah penyediaan perlengkapan jalan yang diselenggarakan pada tahun 2022 berupa:
  - pengadaan dan pemasangan rambu pendahulu penunjuk jurusan (RPPJ) Desa Wisata sebanyak 6 buah yang dipasang di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara;
  - pengadaan dan pemasangan tiang PJU galvanis sebanyak 9 buah yang dipasang di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah; dan
  - pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 21.610 meter yang dipasang pada ruas jalan sejauh 21,70 kilometer (bersumber dari APBD Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Pada tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah juga mendapat hibah perlengkapan jalan dari Kementerian ESDM berupa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 35 unit yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah

- c. Sedangkan dari Kementrian Perhubungan, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah PJU sebanyak 70 unit yang dipasang di ruas jalan kawasan penyangga KEK Mandalika.
- d. Untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan secara rutin melakukan pemeliharaan pada traffic light maupun penerangan jalan umum (PJU) di seluruh kecamatan secara berkala.
- e. Untuk mengurangi tagihan pembayaran listrik PJU, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey dan pembongkaran PJU ilegal. Hasil dari kegiatan survey PJU ilegal ini yaitu sebagai berikut:
- Pada Kecamatan Pringgarata telah dilakukan penertiban PJU ilegal sebanyak 680 titik, yaitu dari kondisi eksisting 802 titik menjadi 122 titik berdasarkan hasil survey;
  - Pada Kecamatan Batukliang Utara, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 331 titik, yaitu dari 403 titik menjadi 72 titik;
  - Pada Kecamatan Jonggat, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 516 titik, yaitu dari 697 titik menjadi 181 titik;
  - Pada Kecamatan Praya Timur, telah dilakukan penertiban PJU ilegal sebanyak 229 titik, yaitu dari 268 titik menjadi 39 titik;
  - Pada Kecamatan Janapria, PJU ilegal yang telah ditertibkan sebanyak 71 titik (dari 747 titik menjadi 676)

Untuk sisa kecamatan lainnya sedang dalam proses rekonsiliasi data bersama PLN.



Gambar 3.20 Kegiatan Survey PJK


Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perlengkapan Jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15  
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Perlengkapan Jalan	%	6,88	20,83	302,76	6,45	12,59	Seksi Prasarana Lalu Lintas
<b>Rata-rata</b>					<b>302,76</b>	<b>KRITERIA: SANGAT BAIK</b>		

Berdasarkan Tabel 3.14 di atas maka capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 20,83% dari total kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Lombok Tengah atau mencapai 302,76% dari target yang ditetapkan (termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**). Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 usulan Dinas Perhubungan terkait permintaan perlengkapan jalan telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM, sehingga Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah perlengkapan jalan dengan rincian seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu pembangunan marka jalan oleh DPUPR Kabupaten Lombok

Tengah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ketersediaan jumlah perlengkapan jalan.



Gambar 3.21 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan



Gambar 3.22 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan PJU

Walaupun capaian kinerja perlengkapan jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih jauh dalam memenuhi total kebutuhan perlengkapan jalan di seluruh ruas jalan kabupaten.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kedepannya adalah:

- 1) perlu adanya penambahan alokasi anggaran mengingat capaian perlengkapan jalan di Kabupaten Lombok Tengah masih belum memenuhi jumlah kebutuhan;
- 2) adanya peran serta pihak dari luar pemerintah terkait pemenuhan perlengkapan jalan melalui program CSR;
- 3) perlunya pengusulan anggaran melalui APBN dan APBD Provinsi mengingat terbatasnya anggaran di daerah.

Pemenuhan perlengkapan jalan mutlak diperlukan sebagai syarat jalan yang berkeselamatan, oleh karena itu perlengkapan jalan harus dapat terpenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

#### 4. **Sasaran 4 : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut**

- Sasaran “Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut” diukur dengan indikator Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut. Indikator ini dihitung dari hasil perbandingan antara Jumlah Angkutan Laut yang diterbitkan Pas Kecilnya dengan Jumlah Angkutan Laut yang Ada. Angkutan laut yang dimaksud disini adalah angkutan laut yang menjadi wewenang kabupaten, yaitu angkutan laut dengan berat kotor dibawah 7 GT.
- Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) yang diperuntukkan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT, yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal-kapal nelayan. Pas Kecil sangat penting dimiliki untuk menunjang keselamatan pelayaran dan untuk mendaftarkan serta memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Lombok Tengah, penerbitan Pas Kecil menjadi kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Lembar.
- Indikator kegiatan ini ditetapkan untuk mendukung tujuan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan. Penetapan indikator ini didasarkan atas beberapa keadaan, yaitu:
  - masih banyak kapal dengan tonase dibawah 7 GT yang belum memiliki pas kecil; salah satu kendalanya adalah karena jarak Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Kelas III Lembar yang relatif jauh;
  - tidak dilaksanakannya kewajiban atas status hukum kapal;
  - adanya dokumen kapal yang telah kadaluarsa; serta
  - kurangnya *safety equipment* kapal;

- Pada tahun 2022, penerbitan Pas Kecil ditargetkan sebanyak 100 buah dari target akhir Renstra sebanyak 500 buah (20%). Namun karena adanya program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Pas Kecil secara gratis maka realisasi kegiatan ini berhasil mencapai 400 buah atau sebesar 80% dari target akhir Renstra seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.16  
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No.4 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	20	80	400	-	100	Bidang Angkutan
<b>Rata-rata</b>					<b>400</b>	<b>KRITERIA: SANGAT BAIK</b>		

- Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah:
  - a) belum adanya sarana bantu navigasi pelayaran. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan kapal dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal, dimana fungsinya adalah untuk:
    - menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
    - memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran;
    - menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman;
    - menandai garis pemisah lalu lintas kapal;
    - menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan;
    - menunjukkan batas wilayah suatu negara;
  - b) belum adanya hasil studi analisis/kajian tentang perencanaan dan pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;

- c) belum adanya tenaga teknis di bidang tata laksana kepelabuhanan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan;
  - d) belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  - e) minimnya anggaran untuk pengembangan potensi angkutan laut maupun untuk pelaksanaan pengawasan secara kontinyu;
  - f) adanya potensi PAD (berupa retribusi jasa kepelabuhanan) yang belum dapat dikelola karena belum adanya sarana dan prasarana pelayaran.
- Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Ketiga ini, yaitu **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator **"Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut"**.

Seperti yang telah diuraikan di atas, indikator Jumlah Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut belum dapat diukur pada tahun 2022 berhasil mencapai realisasi sebesar 400% seperti ditampilkan pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17  
Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	buah	100	400	400	-	500	Seksi Angkutan Laut
<b>Rata-rata</b>					<b>400</b>	<b>KRITERIA: SANGAT BAIK</b>		

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan keselamatan pelayaran antara lain:

- a. Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan ijin angkutan laut secara rutin dalam setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang dan Polair;
- b. Melakukan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut di Kuta dan Mertak. Dalam acara sosialisasi ini para nelayan diberikan Modul Keselamatan Pelayaran serta alat keselamatan standar berupa jaket pelampung;
- c. Membangun koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang serta Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Kelas III Lembar terkait penerbitan Pas Kecil angkutan laut.



Gambar 3.23 Pengawasan dan Penertiban Ijin Angkutan Laut



Gambar 3.24 Koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar



Gambar 3.25 Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut

Karena masih sangat minimnya sarana, prasarana, maupun SDM dalam pengembangan angkutan laut ini, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk kegiatan kedepan, yaitu antara lain:

- a. Perlunya membangun sarana bantu navigasi pelayaran, hal ini selain berfungsi untuk meningkatkan keselamatan juga dapat menjadi sumber PAD yang potensial untuk Kabupaten Lombok Tengah. Karena dengan adanya sarana bantu navigasi pelayaran (seperti menara suar) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan;
- b. Menyusun dokumen kajian/studi kelayakan terkait pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Meningkatkan SDM teknis yang ahli dalam bidang tata laksana kepelabuhan;
- d. Menyusun regulasi sebagai legalitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;

Langkah mendasar untuk mewujudkan keselamatan pelayaran adalah dengan melakukan penerbitan status hukum kapal, yang diantaranya adalah melalui penerbitan Pas Kecil. Status hukum kapal merupakan suatu proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal sampai dinyatakan laik laut. Laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, perlistrikan, stabilitas, serta perlengkapan kapal lainnya, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Dengan kapal yang sudah dinyatakan laik laut maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi laut.

### 3.3 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dari pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dipaparkan pada Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18  
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis  
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Tujuan	Rata-rata Capaian Sasaran		Kriteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-rata Capaian Tujuan Tahun Sebelumnya	
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	1	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	100,00	Baik	100,00	Baik	-
	2	V/C Rasio	97,06	Baik	98,53	Baik	100,00
	3	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	108,73	Sangat Baik	106,63	Sangat Baik	104,53
	4	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	400,00	Sangat Baik	200,00	Sangat Baik	-
<b>Rata-rata Total</b>		<b>176,45</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>113,79</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>51,13</b>	

Dari Tabel di atas pencapaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Sampai tahun 2022, secara rata-rata pencapaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Pencapaian kinerja ini harus terus ditingkatkan antara lain dengan cara terus membangun koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan pada Dinas Perhubungan dapat dilihat dari aspek pendapatan dan belanja.

#### 3.4.1 Pendapatan

Secara akumulasi realisasi pendapatan mencapai Rp 875.164.664,31 dari target sebesar Rp 1.963.870.000,00 atau mencapai 44,56%. Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi pendapatan mengalami peningkatan dari total penerimaan sebesar Rp 769.339.614,00. Namun dari segi persentase mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 berhasil mencapai 78,61%, hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada target parkir khusus yang semula Rp 24.000.000,00 menjadi Rp 903.600.000,00 sehingga target PAD keseluruhan mengalami peningkatan menjadi Rp 1.963.870.000,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 978.620.000,00.

Tabel 3.19  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2022

No	Jenis PAD	Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.060.270.000</b>	<b>875.164.664,31</b>	<b>82,54</b>
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	554.370.000	224.729.000,00	40,53
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000	650.435.664,31	128,57
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>903.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903.600.000	0.00	0,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	-	-	-
	Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.963.870.000</b>	<b>875.164.664,31</b>	<b>44,56</b>

Dari Tabel di atas terlihat bahwa dari ketiga jenis retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, terdapat retribusi yang berhasil mencapai realisasi diatas 100% yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai realisasi sebesar 40,53% (berhasil meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 37,09%) dan realisasi Retribusi Parkir Khusus masih mencapai 0%.

Terlampauinya target penerimaan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terjadi antara lain karena pada awal tahun 2022 kendaraan dari Kabupaten Lombok Timur melakukan numpang uji di UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini terjadi karena belum selesainya persyaratan akreditasi UPTD PKB Kabupaten Lombok Timur sehingga untuk sementara waktu belum boleh melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Sedangkan tidak tercapainya target pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2022 sebesar Rp 554.370.000,00 mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2021, dimana target pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 232.944.000,00. Kenaikan target ini tanpa diikuti dengan penambahan titik parkir secara signifikan, oleh karena itu kedepan perlu adanya akurasi dalam penentuan target;
- Target yang ditetapkan sebesar Rp 554.370.000,00 merupakan jumlah potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan jumlah yang disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan hanya sebesar 30% dari hasil yang diperoleh oleh juru parkir pada masing-masing titik parkir, sisanya merupakan pendapatan bagi juru parkir;
- Terdapat beberapa potensi titik parkir yang menjadi target pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang tidak boleh ada kegiatan parkir di titik tersebut karena terletak pada jalan provinsi dan/atau jalan nasional, sehingga Dinas Perhubungan tidak menempatkan juru parkir pada ruas-ruas jalan tersebut;

- Terdapat beberapa potensi titik parkir yang berpindah ke pajak parkir, misalnya setoran retribusi parkir pada kantor BRI, BCA, BNI Syariah, Bank BTN, depan pertokoan Pasar Renteng, dan lain-lain telah berubah menjadi pajak parkir;
- Terdapat beberapa potensi titik parkir yang menjadi target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang masih dikelola oleh OPD atau pihak lain.

Contoh: dari 45 pasar yang menjadi target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum baru 5 pasar yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan (yaitu Pasar Sengkol, Pasar Mujur, Pasar Ganti, Pasar Ubung, dan Pasar Bonjeruk), sedangkan sisanya masih dikuasai oleh desa atau OPD lain.

Kemudian tidak terealisasinya target pada Retribusi Parkir Khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target Retribusi Parkir Khusus yang dimaksud disini adalah retribusi parkir pada Pasar Renteng dan Pasar Jelojok, yang mana kedua pasar tersebut tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan dikarenakan pada tahun 2022 akan dikelola oleh pihak ketiga. Dinas Perhubungan hanya melakukan uji petik pada Pasar Renteng untuk melihat potensi Retribusi Parkir Khusus di tempat tersebut;
- Proses tender pengelolaan kedua pasar tersebut dilakukan oleh Tim dari Bagian Asset Pemkab Lombok Tengah.

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan parkir, dan hal tersebut telah kami uraikan sebelumnya pada Sub Bab 3.2.

#### **3.4.2 Belanja**

Realisasi Belanja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 19.520.391.252,00 dari anggaran sebesar Rp 19.931.119.812 atau mencapai 97,94% yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.20  
Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Belanja Langsung		Total Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4.557.459.096</b>	<b>75.659.850</b>	<b>4.633.118.946</b>	<b>4.329.224.668</b>	<b>93,44</b>	<b>Sekretariat</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.945.000	0	39.945.000	37928.750	94,95	Subbag Perencanaan dan Keuangan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.922.251.564	0	3.922.251.564	3.694.665.123	94,20	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	37.572.000	0	37.572.000	35.694.000	95,00	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.924.500	0	165.924.500	106.495.250	64,18	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.010.462	45.742.650	180.753.112	173.444.360	95,96	Subbag Umum dan Kepegawaian
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.917.200	0	29.917.200	29.830.000	99,71	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.545.570	0	94.545.570	91.800.286	97,10	Subbag Umum dan Kepegawaian
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.210.000	0	162.210.000	159.366.899	98,25	Subbag Umum dan Kepegawaian
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>14.709.005.118</b>	<b>449.730.518</b>	<b>15.158.735.636</b>	<b>15.055.489.084</b>	<b>99,32</b>	<b>Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan UPTD PKB</b>
9	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	12.088.665.585	102.720.000	12.191.385.585	12.164.004.984	99,78	Seksi Prasarana Lalu Lintas
10	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	0	178.112.200	178.112.200	177.750.000	99,80	Seksi Angkutan Darat
11	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	181.948.000	0	181.948.000	175.843.000	96,64	Seksi Angkutan Darat
12	Kegiatan Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor	320.030.233	168.898.318	488.928.551	487.759.500	99,76	UPTD PKB
13	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	559.104.800	0	559.104.800	496.604.600	88,82	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Belanja Langsung		Total Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
14	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	209.160.000	0	209.160.000	206.270.000	98,62	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
15	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.350.096.500	0	1.350.096.500	1.347.257.000	99,79	Seksi Angkutan Darat
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>139.265.230</b>	<b>0</b>	<b>139.265.230</b>	<b>135.677.500</b>	<b>97,42</b>	<b>Bidang Angkutan</b>
16	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	139.265.230	0	139.265.230	135.677.500	97,42	Seksi Angkutan Laut
<b>Jumlah</b>		<b>19.405.729.444</b>	<b>525.390.368</b>	<b>19.931.119.812</b>	<b>19.520.391.252</b>	<b>97,94</b>	

Penyerapan anggaran Belanja Dinas Perhubungan pada tahun 2022 sebesar 97,94%. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah baik karena hampir mencapai 100%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21  
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

KINERJA						KEUANGAN			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%	Program	Target	Realisasi Keuangan	%
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan	100	100	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.158.735.636	15.055.489.084	99,32
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio	0,34	0,35	97,08				
3	Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase sarpras keselamatan jalan	48,00	52,19	108,73				

KINERJA						KEUANGAN			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%	Program	Target	Realisasi Keuangan	%
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	20,00	80,00	400,00	Program Pengelolaan Pelayaran	139.265.230	135.677.500	97,42

Berdasarkan data dalam Tabel di atas, secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah agar dapat dicapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan, dua sasaran telah mencapai kriteria **baik** dan dua sasara lainnya mencapai kriteria **sangat baik**. Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

#### 5.2 Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

### **5.3 Penutup**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Praya, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691122 199203 1 004

# **LAMPIRAN**